

# PENCATATAN NIKAH SIRI DALAM KARTU KELUARGA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kusnaldi  
NPP. 30.0387

*Asal Pendaftaran Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: alfajrkusnaldi@gmail.com  
Dosen Pembimbing : Subiyono SH, M.Sc.Ph.D

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP) :** The author focuses on the problem of Registering Siri Marriage on Family Cards where in the people of Central Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province, there are still those who do not know about registration of unregistered marriages for unregistered marriage couples who want to make Family Cards for the purposes of making child birth certificates, public services and data collection. population through recording of family cards due to the lack of socialization provided. **Purpose:** The aims of the research are (1) to find out how the implementation of Siri Marriage Registration on Family Cards is based on Article 10 paragraph (2) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019; (2) find out and analyze the inhibiting factors and problems that occur in the implementation of registration of unregistered marriages on the Family Card based on Article 10 paragraph (2) Permendagri Number 108 of 2019 and (3) analyze and provide input to the Population and Civil Registration Service as an effort to overcome inhibiting factors that occur. **Method:** This study uses a descriptive method with an inductive approach according to Edward III's Theory. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and documentation. **Result :** The findings obtained by the author in this study are that the registration of unregistered marriages is included in the family card based on the implementation of article 10 paragraph (2) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019 which is still not widely known by the community in Central Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province due to the lack of socialization provided and the ignorance of the community in orderly awareness of population administration. Some of the inhibiting factors encountered in the registration of unregistered marriages on this Family Card are the not yet extensive delivery of information about this policy to remote villages in Central Bangka Regency, the lack of cooperation between agencies such as village officials and the KUA regarding the delivery of information, and the public's lack of concern for the policy. new in the orderly registration of population administration in the Family Card. **Conclusion:** Registration of unregistered marriages on Family Cards based on article 10 paragraph (2) of Permendagri Number 108 of 2019 has not been optimally carried out because there are still people in Central Bangka Regency who do not know about regulations from the Ministry of Home Affairs in population data collection through Family Cards. This regulation has not been maximized due to the dissemination of information to the public that is not optimal, the lack of cooperation with village officials and the KUA in conveying information on this regulation, and the lack of concern for the community about the importance of population administration. In order to overcome

obstacles in the implementation of article 10 paragraph (2) Permendagri Number 108 of 2019, in this case, the regulation for registering unregistered marriages is included in the Family Card, this can be done by further increasing the delivery of information such as on social media such as Instagram, Facebook and YouTube as well as conducting outreach to remote villages with remote access from the district, increasing cooperation with village officials and the KUA, and conducting consultations regarding marriage constituencies so that they can legally marry.

**Keywords :** *Registration, execution, PERMENDAGRI, Unregistered Marriages, Family Card*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Penulis berfokus pada permasalahan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga dimana pada masyarakat Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih ada yang belum mengetahui mengenai pencatatan kawin tidak tercatat pada pasangan nikah siri yang ingin membuat Kartu Keluarga untuk keperluan pembuatan akta kelahiran Anak, pelayanan publik dan Pendataan penduduk melalui Pencatatan Kartu Keluarga dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian untuk (1) Mengetahui jalannya pelaksanaan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga berdasarkan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 ; (2) mengetahui dan menganalisa faktor penghambat dan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga berdasarkan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan (3) menganalisa dan memberikan masukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai upaya untuk mengatasi faktor penghambat yang terjadi. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif menurut Teori Edward III. Tekni pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Pencatatan nikah siri masuk dalam kartu keluarga berdasarkan pelaksanaan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 masih banyak belum diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan dan ketidakpedulian masyarakat dalam kesadaran tertib administrasi kependudukan. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga ini yaitu belum luasnya penyampaian informasi mengenai kebijakan ini sampai ke pelosok desa di Kabupaten Bangka Tengah, kurangnya kerjasama antara instansi seperti aparat desa dan KUA terkait penyampaian informasi, dan masyarakat yang kurang peduli terhadap kebijakan baru dalam tertibnya pencatatan administrasi kependudukan dalam Kartu Keluarga. **Kesimpulan :** Pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga berdasarkan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 belum maksimal dilakukan dikarenakan masih ditemukan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah yang belum mengetahui mengenai regulasi dari Kementerian Menteri Dalam Negeri dalam pendataan penduduk melalui Kartu Keluarga. Belum maksimal regulasi ini dikarenakan penyampaian informasi kepada masyarakat yang belum optimal, kurangnya kerja sama dengan aparat desa dan KUA dalam penyampaian informasi regulasi ini, dan kurang pedulinya masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Guna mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dalam hal ini regulasi pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga maka dapat dilakukan dengan lebih meningkatkan penyampaian informasi seperti di sosial media seperti *instagran, facebook, dan youtube* serta melakukan sosialisasi hingga ke pedalaman pelosok desa yang jauh akses dari Kabupaten, meningkatkan kerja sama dengan pihak

aparatus desa dan KUA, dan melakukan konsultasi terkait istbat nikah agar dapat menikah secara hukum.

**Kata Kunci :** *Pencatatan, Pelaksanaan, PERMENDAGRI, Nikah Siri, Kartu Keluarga*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Isu sosial yang selalu menjadi isu di negara majemuk seperti Indonesia ini seperti nikah siri terus menjadi perbincangan dalam berbagai perspektif. Dampak yang timbul dari nikah siri bukan hanya untuk pihak yang melakukannya namun juga persoalan yang dihadapi oleh anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hukum positif tidak mengesahkan nikah siri dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat oleh KUA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikutip dari detiknews.com “Nikah Siri nasibmu kini, bisa dicatat di KK tapi tak diakui UU Perkawinan” pada 13 Oktober 2021 Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof. Dr. Zudan, S.H., M.H. mengatakan bahwa “Semua penduduk Indonesia harus mencatatkan data dirinya di dalam kartu keluarga mereka. Jika bagi anda yang menikah siri alias tidak terdaftar, anda juga dapat memasukkannya ke dalam satu kartu keluarga (KK)”. Dalam pencatatan pernikahan siri masuk dalam kartu keluarga pasangan Nikah Siri dapat melampirkan Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh masyarakat. SPTJM sendiri merupakan sebuah Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran untuk pasangan yang menikah dengan alasan tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah. Akan tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri tidak tercatat. Tetapi yang berbeda dengan kartu keluarga yang lain, kartu keluarga pasangan nikah siri dalam status perkawinannya di kartu keluarga statusnya kawin tidak tercatat. Pada prinsipnya, semua penduduk Indonesia wajib terdata dalam Kartu Keluarga. Namun untuk pasangan nikah siri, Dukcapil tidak dalam posisi menikahkan, melainkan hanya mencatat telah terjadinya pernikahan. Ketentuan tersebut memberikan ruang kepada pasangan suami isteri yang menikah secara siri untuk memiliki KK dengan syarat adanya catatan khusus yang tercantum di KK bahwa perkawinan yang dilakukan tidak dicatat. Pemberian KK bagi pasangan yang menikah siri sebenarnya memiliki dampak positif karena dengan adanya KK itulah anak dapat membuat akta kelahiran. Pada sisi lain, pemberian KK itu justru menimbulkan sejumlah problematika terhadap perempuan dan anak. Selain itu, adanya kelonggaran bagi pasangan yang menikah siri ini justru tidak sesuai dengan kehendak dari pembentuk UU yang menghendaki agar tertib administrasi terwujud dengan pencatatan perkawinan. Kontraproduktif regulasi ini berakibat pada tidak efektif pencatatan perkawinan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan adanya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk memperoleh buku nikah dapat dilakukan setelah pernikahan dalam bentuk nikah siri dilaksanakan. Selain itu akibat hukum dengan adanya penerbitan kartu keluarga dalam perkawinan siri hanya akan mendukung keputusan oknum-oknum yang akan melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan. Sehingga pernikahan Siri akan subur terjadi di Indonesia.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga berdasarkan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah dimana masyarakat terkhususnya masyarakat yang jauh berada akses dari Kabupaten belum mengetahui mengenai regulasi dan kebijakan pencatatan ini. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara pada 8 November 2022 di Desa Kerakas dengan Bapak penghulu Desa sekaligus

tokoh masyarakat Bapak Hartoyo yang memberikan tanggapan bahwa belum mengetahui sama sekali mengenai adanya Pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga dan sangat antusias mengenai pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga dikarenakan dapat mengembalikan hak anak dalam pelayanan publik bagi pasangan nikah Siri, dalam observasi dan wawancara pada 10 November pada masyarakat di Desa Kerakas yang menikah siri Bapak Junaidi dan Ibu Aminatin dan mempunyai anak namun belum mempunyai Kartu Keluarga sehingga anak yang dihasilkan dari nikah siri tersebut belum mempunyai akta kelahiran. Dari permasalahan diatas pelaksanaan pencatatan nikah siri berdasarkan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 belum banyak diketahui oleh masyarakat yang jauh akses dari Kabupaten sehingga penulis tertarik dan merasa penting untuk melaksanakan penelitian ini guna mengetahui dan menganalisa hal-hal apa saja yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan pencatatan nikah siri masuk dalam kartu keluarga di Kabupaten Bangka Tengah serta memberikan masukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks objek penelitian yaitu Pencatatan nikah Siri dalam Kartu Keluarga. Penelitian Fadli (2021) yang berjudul Implikasi Yuridis terhadap Penertiban Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia menemukan penertiban KK bagi pasangan nikah siri merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dari nikah siri. Penelitian Aljarofi Amanda (2019) yang berjudul Analisis Yuridis terhadap dijadikannya Kategori Perkawinan Tidak Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga menemukan Perubahan status perkawinan dalam kartu keluarga tersebut menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan, menjadi tidak tertib hukum karena dalam jangka panjang perkawinan belum tercatat tetap difasilitasi negara melalui pemenuhan hak administratif kependudukan. Penelitian Rizky Amalia, dkk (2022) berjudul Legalitas Penertiban Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri menemukan Hasil dari penelitian ini mengenai pernikahan tidak selesai hanya dengan berlangsungnya akad nikah, melainkan harus juga dicatat. Serta Akibat hukum dengan adanya penerbitan kartu keluarga dalam perkawinan siri hanya akan mendukung keputusan oknum-oknum yang akan melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan berfokus kepada Pencatatan Nikah Siri masuk dalam Kartu Keluarga berdasarkan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 selain itu lokasi penelitian berada di Kabupaten Bangka Tengah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah yang juga berbeda dengan penelitian Fadli, Amanda Aljarofi, dan Rizky Amalia dkk. Pada penelitian ini menggunakan teori Implementasi dari Edward III yang menyatakan bahwa ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan Pencatatan dinilai dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga Berdasarkan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah, (2) untuk mengetahui dan menganalisa faktor penghambat dalam pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga di Kabupaten Bangka Tengah, (3) untuk menganalisa dan memberikan masukan kepada Dindikcapil Kabupaten Bangka Tengah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga Berdasarkan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Dalam tipe penelitian kualitatif menurut Creswell yaitu suatu metode untuk memahami makna dari orang ataupun kelompok sebagai akibat dari penyebab timbulnya suatu masalah yang terjadi dilingkungan sekitar manusia. Sehingga penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel yaitu menyesuaikan keadaan dan situasi yang menyebabkan adanya masalah. Selanjutnya metode deskriptif dengan pendekatan induktif menurut Moleong yaitu beberapa data dan fakta yang sudah didapatkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada ditampilkan dalam bentuk laporan penelitian berupa kata, kalimat, dan gambar secara khusus. Menurut Sugiyono (2015) dalam penelitian kualitatif teknik yang tepat dipakai dalam memutuskan sumber data dan informan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Dindikcapil Kabupaten Bangka Tengah, Kabid Pencatatan Sipil, Seksi Perkawinan dan Perceraian, Seksi Identitas Penduduk, Kepala KUA Kecamatan Simpangkatis, kepala penghulu Desa Kerakas, Perangkat Desa Koba, Perlang, Lubuk Besar Pasangan Nikah Siri, tokoh masyarakat dan Masyarakat umum, selanjutnya observasi penulis lakukan terhadap kondisi di Desa yang jauh akses dari Kabupaten, kondisi dan respon Dindikcapil dalam pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga, KUA dan perangkat desa dalam kerjasama penyampaian informasi regulasi pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga. Kemudian mengenai dokumentasi dilakukan kepada dokumen yang tersedia di Kantor Dindikcapil seperti LKIP Dindikcapil Kabupaten Bangka Tengah, RPJMD Kabupaten Bangka Tengah, Renstra Dindikcapil, Renja Dindikcapil, dan SOP pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menurut teori Implementasi Edward III dimana menurut teori tersebut keberhasilan dari implementasi kebijakan dilihat dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

### **3.1 Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Menurut dimensi Komunikasi dengan indikator Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi dijelaskan bahwa :**

##### **1. Indikator Transmisi**

Menurut penjelasan Edward III arti dimensi Transmisi menghendaki agar kebijakan atau peraturan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan namun disampaikan juga kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang memiliki kepentingan sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Dindikcapil Kabupaten Bangka Tengah didapatkan bahwa penyampaian informasi mengenai Pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga di Kabupaten Bangka Tengah sudah dilakukan dengan jadwal sosialisasi langsung kepada masyarakat, siaran melalui radio daerah dan pemberitahuan di sosial media *facebook* dan *website* Dindikcapil Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian berdasarkan observasi terhadap kondisi dan situasi di wilayah jauh akses Kabupaten di Kecamatan Sungaiselan masih terdapat masyarakat bahkan aparat desa yang belum tahu mengenai pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga namun untuk wilayah dekat akses Kabupaten seperti Kecamatan Koba, masyarakat dan perangkat Desa mengetahui mengenai adanya pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga.

##### **2. Indikator Kejelasan**

Menurut penjelasan Edward III arti dimensi kejelasan adalah menghendaki kebijakan atau peraturan disampaikan kepada pelaksana dan target sasaran secara jelas sehingga sasaran mengetahui maksud, tujuan, serta isi dari kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pencatatan Sipil didapatkan hasil bahwa masing-masing anggota di Dindikcapil telah mengetahui dan memahami mengenai pencatatan nikah masuk dalam Kartu Keluarga pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian berdasarkan hasil observasi terhadap respon dan kesiapan para anggota di Dindikcapil dalam pelayanan Pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga merespon dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga ini.

##### **3. Indikator Konsistensi**

Indikator konsistensi merupakan salah satu penunjang keberhasilan dari suatu kebijakan tersebut. Menurut Edward III indikator konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur dan membingungkan pelaksana kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Identitas Penduduk bahwa konsistensi Dindikcapil dalam pelaksanaan pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga ini terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi bersama dengan aparat desa dan pihak KUA dalam menyampaikan pelaksanaan pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga ini. Selanjutnya dari hasil observasi yang penulis lakukan di ruang pelayanan dimana operator dan personel yang melayani pencatatan nikah siri menjelaskan mengenai pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri dan menjelaskan pentingnya nikah secara hukum dengan istbat nikah dan pentingnya dokumen kependudukan.

#### **B. Menurut dimensi Sumber Daya dengan indikator Staf, Wewenang, Informasi, dan Fasilitas**

## **1. Indikator Staf**

Menurut Edward III untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan atau peraturan maka diperlukan unsur pendukung yang paling utama yaitu sumber daya. Sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan yaitu unsur staf. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Dindukcapil Kabupaten Bangka Tengah bahwa jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dindukcapil Kabupaten Bangka Tengah dari segi kuantitas sudah mencukupi dalam pelayanan pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga dan pelayanan lainnya juga sudah mencukupi dengan jumlah 21 orang walaupun tidak terdapat 2 Kabid namun masih dapat dikerjakan pada bidang lainnya.

## **2. Indikator Wewenang**

Berdasarkan teori Edward III dengan indikator wewenang memiliki arti dengan kewenangan yang dimiliki maka akan mempertegas tugas pokok dan fungsi yang akan dijalankan. Berdasarkan wawancara dengan Kadis Dindukcapil Kabupaten Bangka Tengah dijelaskan bahwa wewenang yang dimiliki Dindukcapil dalam melakukan pelaksanaan pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga berpedoman pada pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. berdasarkan observasi yang peneliti lakukan selama penelitian terhadap kondisi pelaksanaan tugas yang dijalankan masing-masing anggota Dindukcapil Kabupaten Bangka Tengah bahwa dalam pelaksanaan tugas baik dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Anggota operasional telah melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan ruang lingkup tugas yang diberikan oleh pimpinan.

## **3. Indikator Informasi**

Menurut Edward III dalam pelaksanaan kebijakan atau peraturan, informasi memiliki dua bentuk yaitu informasi mengenai tata cara melaksanakan kebijakan tersebut dan informasi mengenai tingkat kepatuhan dari pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang ada. Menurut hasil wawancara dengan perangkat Desa Perlang bahwa penyampaian informasi memang sudah sering disampaikan oleh Dindukcapil mengenai adanya pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga ini. Kemudian dalam observasi di Desa Kerakas dan wawancara dengan penghulu Desa Kerakas informasi mengenai pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga belum diketahui baik dari Dindukcapil, perangkat desa, maupun pihak KUA.

## **4. Indikator Fasilitas**

Menurut pendapat dari Edward III sarana dan prasarana berguna untuk mendukung unsur staf dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pencatatan Sipil didapatkan bahwa fasilitas di Dindukcapil sudah cukup namun butuh peremajaan dan pembaruan pada komputer dan 2 (dua) mobil dinas. Berdasarkan hasil observasi penulis sarana dan prasarana di Dindukcapil sudah cukup sesuai perkataan Kabid Pencatatan Sipil namun butuh pembaruan alat agar layanan lebih maksimal seperti laptop dan printer.

## **C. Menurut dimensi Disposisi dengan indikator Pengangkatan Birokrasi dan Insentif**

### **1. Pengangkatan Birokrasi**

Edward III menjelaskan salah satu faktor dari disposisi adalah kemampuan birokrasi untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. Pelaksana kebijakan yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidangnya akan memberikan dedikasi yang lebih baik Berdasarkan hasil

wawancara dengan Kadis Dindikcapil Kabupaten Bangka Tengah pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah telah didasarkan kepada kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki. Dalam melakukan implemementasi kebijakan Nikah Siri masuk dalam Kartu Keluarga Dindikcapil akan mengirimkan anggota yang memiliki kompetensi dan cakap dalam melakukan sosialisasi dan pelayanan langsung kepada masyarakat terkait Nikah siri masuk dalam kartu Keluarga.

## **2. Insentif**

Berdasarkan pendapat dari Edward III untuk mengoptimalkan kinerja dari pelaksana kebijakan maka salah satu caranya dapat dilakukan dengan memberikan insentif atau biaya tertentu kepada para anggota. Hal ini akan membuat anggota termotivasi untuk melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Perkawinan dan Perceraian Untuk insentif telah diberikan kepada anggota dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam melakukan pelayanan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.

## **D. Menurut dimensi Struktur Birokrasi dengan indikator Standar Operasional Prosedur dan Pembagian Kerja**

### **1 Standar Operasional Prosedur**

Menurut pendapat dari Edward III bahwa makna dari SOP merupakan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan atau peraturan. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Identitas Penduduk dalam pelaksanaan kebijakan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga, bagi masyarakat yang ingin membuat Kartu Keluarga dari Pernikahan Siri SOP pembuatannya sama seperti pembuatan Kartu Keluarga pada umumnya dimana masyarakat diarahkan untuk mengisi formulir F1.02, F1.06 untuk perubahan elemen data dan paling penting adalah F1.05 atau SPTJM untuk menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat atau nikah siri.

### **2. Pembagian Kerja**

Pembagian kerja menjadi salah satu faktor yang memengaruhi struktur biokrasi. Menurut Edward III pembagian kerja merupakan penyebaran tanggung jawab melalui koordinasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pencatatan Sipil Kami melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian agama yaitu Kantor Urusan Agama dan perangkat desa mengenai kebijakan Nikah Siri masuk dalam Kartu Keluarga apabila ada pertemuan dengan orang yang akan menikah dan pada saat adanya musyawarah Desa mengenai kebijakan nasional agar kebijakan ini diketahui di seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Tengah bahwa adanya kebijakan nikah siri sekarang dapat membuat kartu keluarga dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dengan status kawin tidak tercatat.

### **3.2 Penghambat Penegakan Perda**

Faktor penghambat adalah hal-hal yang menjadi pemicu suatu organisasi tidak dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang menghambat Pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:



## **1. Kurangnya Sosialisasi mengenai Kebijakan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga**

Berdasarkan wawancara dengan penghulu Desa Kerakas mengatakan sebagai penghulu dan juga merupakan anggota dari KUA belum mengetahui kebijakan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga ini baik dari Dindukcapil langsung, KUA maupun penyampaian dari perangkat desa. Berdasarkan observasi penulis lokasi yang jauh dari akses Dindukcapil Kabupaten Bangka Tengah masyarakatnya belum mengetahui tentang Pencatatan ini.

## **2. Ketidakpedulian Masyarakat mengenai pentingnya Administrasi Kependudukan**

Berdasarkan wawancara Kadis Dindukcapil Kabupaten Bangka Tengah mengatakan Tentu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui betapa pentingnya dokumen kependudukan dalam pelayanan publik. Masyarakat akan berbondong-bondong membuat dokumen kependudukan apabila sudah mepet atau sangat membutuhkan dokumen tersebut seperti untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah, mendaftarkan pekerjaan dan juga untuk anak mendaftar sekolah.

## **3. Pasangan Nikah Siri yang tidak terbuka terhadap Pernikahan Siri yang dilakukan**

Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Lubuk Besar mengatakan Memang masih terdapat masyarakat yang menyembunyikan pernikahan sirinya dikarenakan mungkin malu terhadap masyarakat sekitar. Nikah Siri biasanya dalam pandangan masyarakat terdapat masalah sehingga pasangan tersebut harus menikah secara siri. Dalam pengurusan Dokumen biasanya apabila ada keperluan penting baru pasangan yang menikah siri akan membuat Kartu Keluarga seperti keperluan untuk akta kelahiran anaknya.

### **3.3 Upaya mengatasi hambatan yang terjadi**

#### **1. Meningkatkan upaya sosialisasi dengan tim terkait**

Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan penghulu pada Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga. Selain itu juga memberitahu Kecamatan dan perangkat Desa mengenai pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga ini untuk disampaikan kepada masyarakat.

#### **2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan**

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah akan terus membuat kebijakan agar masyarakat sadar akan pentingnya dokumen kependudukan seperti pelayanan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat, kerjasama dengan Kecamatan dan Perangkat Desa serta Organisasi lainnya dalam mengingatkan warga agar peduli dan paham betapa penting dokumen kependudukan dalam pelayanan publik dan hak sebagai warga negara serta perlindungan hukum.

#### **3. Melakukan konsultasi bagi pasangan nikah siri yang tidak terbuka bagi pernikahannya dalam pengurusan Dokumen Kependudukan**

Agar pasangan nikah siri lebih mempunyai kepedulian terhadap dokumen kependudukan pihak Dindukcapil akan berusaha terbuka dan membantu masyarakat serta memberikan konsultasi dan upaya untuk diarahkan agar menikah secara hukum dan memberi informasi bahwa nikah siri dapat membuat Kartu Keluarga dengan syarat bukti pernikahan, SPTJM, dan pengisian formulir F1.02

dan FI.05 untuk membuat Kartu Keluarga baru agar pandangan masyarakat yang menikah siri untuk lebih peduli terhadap pentingnya Kartu Keluarga.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penulis menemukan temuan penting yakni pelaksanaan pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga berdasarkan Keluarga pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 belum optimal dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai pencatatan nikah siri masuk dalam Kartu Keluarga ini. Pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga ini tentu membawa dampak baik dan buruk dalam pelaksanaannya. Seperti Akibat hukum penertiban Kartu Keluarga untuk perkawinan siri dapat merugikan beberapa pihak terutama istri dan anaknya karena tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum seperti sama halnya pada penelitian Cholidatul Rizky Amalia dkk. Kemudian nikah siri juga mendapatkan sisi positifnya seperti bermanfaat bagi anak dalam hal pengurusan administrasi kependudukan seperti akte kelahiran dalam upaya memperluas cakupan akte kelahiran bagi anak seperti hal yang sama diteliti oleh Fadli. Kemudian dengan adanya regulasi pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga meningkatkan suburnya nikah siri sama seperti penelitian Fadli dan meningkatkan angka perkawinan siri bagi masyarakat sama halnya dengan penelitian Amanda Zubaidh dan Cholidatul Rizky Amalia dkk.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga ini berdasarkan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 adalah pasangan nikah siri yang tidak terbuka bagi pernikahan yang dilakukan dan hanya mengurus Kartu Keluarga apabila ada keperluan penting seperti membuat akte kelahiran anak untuk sekolah dan pelayanan publik lainnya seperti bantuan sosial yang membutuhkan Kartu Keluarga.

### **Kesimpulan**

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga berdasarkan berdasarkan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 sudah berjalan namun belum maksimal dilakukan. Hal ini disebabkan disebabkan oleh beberapa hambatan seperti kurangnya sosialisasi yang diberikan, masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dan pasangan nikah siri yang tidak terbuka terhadap pernikahan yang dilakukan. Guna mengatasi hambatan maka terdapat beberapa solusi dalam pelaksanaan nikah siri dalam kartu keluarga di Kabupaten Bangka Tengah seperti meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kantor Urusan Agama, Kecamatan, dan Perangkat Desa dalam penyampaian informasi dan sosialisasi, melakukan konsultasi dan keterbukaan mengenai mengenai pentingnya Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri dan pasangan nikah siri lebih baik menikah secara hukum dengan mengikuti itibat nikah agar mendapatkan perlindungan hukum dan lebih mudah dalam pengurusan dokumen kependudukan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya dilakukan dengan fokus kepada satu organisasi perangkat daerah dan juga melibatkan beberapa perwakilan unsur masyarakat sesuai dengan model pengumpulan data menurut Sugiyono (2015).

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga

berdasarkan pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah khususnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Aljarofi, A. “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. Diakses di [digilib.uinsby.ac.id/34277](http://digilib.uinsby.ac.id/34277) pada 8 Oktober 2022
- Amalia dkk. 2022 “Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri” Jurnal Cendekia Hukum Volume 7 No 2
- Arikunto, Suharsimin, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- DetikNews.com (7 Oktober 2021) : Pasangan Nikah Siri Ternyata Bisa Buat Kartu Keluarga, Melinda Oktavia Erwanti. Diakses pada 8 Oktober 2022
- Fadli. 2021 “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia” jurnal cendekia hukum Volume 4. No. 01.
- Creswell, 2012, *Education Research, Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, Boston : Pearson Education
- Creswell, 2016, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta : Bandung